



PUTUSAN

Nomor 545 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rini M. Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dalam hal memberi kuasa kepada Hembra, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara di Kementerian BUMN, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015;
Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. **INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 401, Blok II RT 002 RW 001, Kompleks BTN Waruruma Perumnas, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang dahulu diketahui bertempat tinggal di Jalan Bone I Blok I Nomor 136, RT 002 RW 010, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. **INCE RAHMAWATI alias RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Anuang Wisma Tanjung Nomor 6, Makassar, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Lembu Nomor 29/11, Makassar;
Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ompo Massa, S.H., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019



Para Advokat, yang berkantor di Makassar Perum Permata Regency Blok B/8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;

3. **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 1, Makassar, diwakili oleh Riman S. Duyo selaku Direktur SDM dan Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raplin Halid, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang berkantor di Jalan Soekarno Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016;
4. **PT PERTAMINA (PERSERO) CQ PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Makassar, diwakili oleh Dwi Soetjipto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahidin Nurluzia M. dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Makassar;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ**

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,
berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Makassar;

3. **H. ANDI PARENRENGI**, bertempat tinggal di Jalan Lahalede Nomor 86-A, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Pare-Pare;

4. **TALLI DG GALLA**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Lorong 300 Nomor 59, Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks. *juncto* Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan merupakan pihak yang berkepentingan dan beriktikad baik untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo*;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. *juncto* Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
4. Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. *juncto* Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019



timbul sebelum dan setelah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* didaftarkan;

5. Menyatakan Terlawan III dan Terlawan IV tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. *juncto* Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015 dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* didaftarkan;

6. Menyatakan Para Turut Terlawan sepenuhnya tunduk pada putusan *a quo*;

7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan dan Turut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I dan II:

- Pelawan tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak ketiga;
- Gugatan perlawanan kabur atau *obscuur libel* yang menyebabkan gugatan *error in subjecto*, sebab gugatan kurang pihak;

Eksepsi Turut Terlawan II:

- Gugatan Penggugat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PN.Mks, tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 187/PDT/2018/PT MKS. tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 200/Srt.Pdt.BTH/2016/PN-MKS yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 Eks/2011/PN.Mks *juncto* Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 5 Mei 2015 tidak dapat dilaksanakan, hingga Perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1.Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pelawan;
- 2.Menerima perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pelawan merupakan pihak yang berkepentingan dan beriktikad baik untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo*;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS. *juncto* Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015, tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
5. Membatalkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16 EKS/2011/PN.MKS *juncto* Nomor 207/PDT.G/2006/PN.MKS tanggal 5 Mei 2015, dan berikut dengan segala akibat hukum lainnya yang timbul sebelum dan setelah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) *a quo* didaftarkan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi III dan IV masing-masing mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 187/Pdt.G/2018/PT Mks dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga yang berhak atas obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010 *juncto* Nomor 321 PK/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014, Terlawan I dan II telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 16 Eks/2011/PN Mks *juncto* Nomor 207/Pdt.G/2006/PN Mks tanggal 5 Mei 2016 dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)